

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang dan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*) digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, misalnya menjalankan pembangunan nasional, buka lapangan kerja, bayar gaji pegawai negeri sipil, pengeluaran rutin juga semuanya dibiayai dari penerimaan pajak. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah dapat digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Ketiga, fungsi stabilitas, dengan adanya pajak ini berarti pemerintah mempunyai dana dan dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan, pembangunan yang dilakukan diberbagai bidang dan merata ini dapat menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat. (Ilyas dan Burton dalam Wahyuni, 2013)

Mengingat banyaknya manfaat dari pajak, maka pajak sangatlah penting bagi sumber pendapatan suatu negara. Tercapainya penerimaan pajak sesuai dengan yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila Wajib Pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *self assessment system*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Keterbukaan dan pelaksanaan penegak hukum memiliki peran penting agar *self assessment system* berjalan secara efektif. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga Wajib Pajak untuk tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Adanya pemeriksanaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. (Wahyuni, 2013)

Dalam prinsip *self assesment system*, telah mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui sistem ini perlu diikuti tindakan pengawasan guna mewujudkan tercapainya sasaran kebijakan perpajakan. (Anjarini, 2012)

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan salah satu bentuk perwujudan dari *self assesment system*, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak merupakan sarana dalam menegakkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Blora”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Blora?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Blora?
3. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Blora?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak yang dilaksanakan pada KPP Pratama Blora.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Blora.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Blora.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan membawa kemanfaatan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi khususnya tentang Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga dapat dijadikan untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.
- c. Bagi peneliti dapat mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan adanya pelaksanaan pemeriksaan pajak.